



Peran *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penegakan Hukum

Ayu Wahyuning Sari¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 8052201005@student.unpar.ac.id.

Corresponding Author: 8052201005@student.unpar.ac.id¹

Abstract *In the Indonesian legal system, justice collaborators, or cooperating witnesses, play a crucial role in combating organized crime, particularly corruption, which is categorized as an extraordinary crime and a white-collar crime. Therefore, strategies for law enforcement against corruption require special approaches, one of which is collaborating with justice collaborators or offenders who cooperate with law enforcement authorities. A justice collaborator is defined as a perpetrator of a criminal act who is not the main offender. Their strategic role includes providing significant information regarding the chronology and modus operandi of the crime, revealing other parties with greater involvement, and assisting in the recovery of state assets. This study aims to analyze the strategic role of justice collaborators in uncovering corruption cases and their contribution to law enforcement. The research method employed is normative juridical, using a statutory approach relevant to the legal issues examined. The findings show that the role of justice collaborators can expose corruption networks that are otherwise difficult to prove, as the perpetrators are individuals holding positions of power and authority. Substantial cooperation with justice collaborators is therefore intended to ensure quality law enforcement, carried out by prioritizing the principles of swift and simple justice.*

Keyword: *Justice Collaborator, Corruption, Law Enforcement.*

Abstrak: Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, *justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama memiliki peran krusial dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorganisir khususnya tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Oleh karena itu, strategi penegakan hukum terhadap korupsi memerlukan pendekatan khusus, salah satunya bekerja sama dengan *justice collaborator* atau pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. *Justice collaborator* didefinisikan sebagai pelaku tindak pidana yang bukan pelaku utama, peran strategisnya meliputi pemberian informasi signifikan mengenai kronologis, modus operandi, mengungkap pihak-pihak lain yang memiliki peran lebih besar serta membantu pengembalian aset Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis *justice collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi serta kontribusinya dalam penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang terkait permasalahan hukum dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan *justice collaborator* dapat membongkar jaringan

korupsi yang sulit pembuktiannya, sebab pelakunya merupakan orang-orang yang mempunyai jabatan dan kekuasaan. Demikian kerjasama yang substansial dengan *justice collaborator* bertujuan untuk menjamin penegakan hukum yang berkualitas yang dilakukan dengan mengedepankan asas peradilan cepat dan sederhana.

Kata Kunci: *Justice Collaborator*, Tindak Pidana Korupsi, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Istilah *justice collaborator* dalam konteks hukum pidana di Indonesia adalah saksi pelaku yang bekerja sama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011. Saksi pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborator* adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada Negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan. Terdapat 2 (dua) unsur makna dalam *justice collaborator* yaitu kejahatan dan pelaku. Rumusan pelaku yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi pelaku adalah “tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”.

Tindak pidana korupsi atau *white collar crimes* adalah kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga untuk melakukan pengungkapan harus dilakukan metode dan pendekatan yang cermat. Seorang *justice collaborator* diharap mampu bekerja sama untuk memberikan informasi, keterangan, kronologis, pihak terlibat, waktu dan alat bukti. Dengan memberikan ketepatan informasi, memberi tahu berbagai inisiasi untuk melakukan korupsi, bentuk penyelewengan, manipulasi sistem, modus operandi terhadap keuangan Negara hingga keterlibatan pihak-pihak pemegang kekuasaan serta membantu pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi untuk dikembalikan kepada Negara.

Melalui kerja sama tersebut nantinya akan mendapatkan penghargaan (*reward*) keringanan pidana seperti penjatuhan pidana paling ringan di antara terdakwa lain yang telah terbukti bersalah, penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, pembebasan bersyarat, perlakuan khusus, perlindungan, pemberian remisi dan asimilasi. Keringanan pidana yang dimaksud ditentukan oleh Hakim, kesaksian dari saksi pelaku yang bekerja sama dapat menjadi bahan pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan hukuman paling ringan diantara terdakwa lainnya dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Perlindungan terhadap *justice collaborator* ini diharapkan dapat memberikan rasa aman agar pengungkapan suatu tindak pidana dapat berjalan efektif dan efisien, sebab *justice collaborator* mungkin saja akan diperhadapkan pada pembalasan atau intimidasi oleh pihak-pihak yang sedang, telah dan akan dilaporkan.

Peran *justice collaborator* untuk memberikan kesaksian sebagai saksi dalam sidang Pengadilan, dapat menjadi kunci utama untuk membawa para pelaku ke dalam proses persidangan, *justice collaborator* juga membantu memastikan kesesuaian antara deskripsi tindakan dengan Pasal yang diajukan dalam dakwaan yang menjadi landasan untuk proses penuntutan. *Justice collaborator* akan menjadi saksi penting dalam persidangan, dan keterangan yang diberikan, didukung oleh saksi lain dan alat-alat bukti lainnya, akan memberikan keyakinan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, bahkan di dalam tahap pelaksanaan putusan terhadap *justice collaborator* itu sendiri.

Penentuan status untuk dapat dinyatakan layak menjadi *justice collaborator* dilakukan berdasarkan kewenangan pada KPK namun penentuan kelayakan status untuk dapat diterima atau ditolak, merupakan keputusan final yang ada pada Hakim. Kewenangan LPSK dalam hal

ini hanya untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada *justice collaborator*. Dalam implementasinya penentuan status menimbulkan permasalahan, adanya dualisme kewenangan dalam menetapkan terdakwa sebagai *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diterima atau ditolaknya status menentukan pemidanaan. Sehingga perlu diketahui maksud dari peranan *justice collaborator* dalam memberikan kerja sama seperti apa dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi sebagai penegakan hukum.

Berdasarkan data LPSK terhadap subjek penanganan perlindungan yang tangani selama tahun 2024, terhadap pemohon tertinggi diajukan dengan status korban sebanyak 90% dengan subjek 9.192 orang, dan status saksi 4,3% dengan subjek 438 orang. Terhadap permohonan status saksi pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborator* menunjukkan hasil presentase yang sangat rendah dalam pengungkapan perkara. Dengan status saksi yang rendah juga dapat memengaruhi efektivitas kinerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan laporan tahunan terhadap penanganan perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi seluruh Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yang berjumlah 2.034 perkara dan di tahun 2024 sebanyak 2.049 perkara yang telah *incracht*, yang mana tren tindak pidana korupsi saat ini telah menjadi kejahatan yang sistemik (*systemic crime*), meluas dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Melalui penilaian tersebut terdapat 2 (dua) faktor penyebab meningkatnya kasus korupsi dari tahun ke tahun. Pertama, tidak optimalnya strategi pemberantasan korupsi oleh pemerintah melalui penindakan yang dilakukan oleh aparaturnya. Kedua, strategi pencegahan korupsi belum berjalan maksimal. Indikator pemberantasan korupsi selain penindakan adalah pencegahan. Instrumen pencegahan korupsi yang lebih efektif dan efisien dalam program Stranas PK memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi digunakan sebagai acuan dalam institusi dan/atau pemerintahan berfokus pada sektor strategis, mendorong program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*), peningkatan sinergi terhadap program kebijakan pemerintahan maupun kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun salah satu sasaran Stranas PK dalam orientasi pencegahan yakni penegakan hukum dan reformasi birokrasi, dengan ini diuraikan beberapa pokok hambatan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara;
2. Lemahnya adaptasi proses penegakan hukum pada era digital dengan modus kejahatan yang semakin berkembang dan kompleks;
3. Masih terjadinya penyelewengan dalam hukum; dan
4. Lemahnya independensi, pengawasan dan pengendalian internal pemerintah, inspektorat pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Penindakan oleh aparat penegak hukum dengan melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi mengalami kesulitan dalam menyelesaikan perkara karena keterbatasan alat bukti dan para saksi yang tidak bersedia mengungkap kejahatan. Dengan ini salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memudahkan pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah bekerja sama dengan *justice collaborator*. Penempatan *justice collaborator* mempunyai kedudukan yang krusial dalam sistem peradilan pidana.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kewenangan atribusinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporannya ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut merupakan legitimasi yuridis bagi KPK untuk membuat suatu keputusan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang yang akan ditetapkan sebagai *justice collaborator* oleh LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga pemerintahan yang mempunyai kewenangan atribusi

untuk menetapkan seseorang dengan status saksi pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborator*.

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), dengan mengkaji dan menganalisis hukum yang tertulis dari berbagai aspek seperti teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat dari suatu perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum dalam penelitian. Sumber data adalah tempat diperolehnya data, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama atau *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Perolehan status *justice collaborator* tindak pidana korupsi dalam prosesnya, dapat dimohonkan oleh saksi pelaku seorang diri atau diajukan melalui penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai aparat penegak hukum kemudian permohonan itu diajukan kepada pejabat berwenang LPSK. Kemudian LPSK menangani proses dari KPK berdasarkan penilaian layak atau tidaknya seseorang untuk dijadikan *justice collaborator* agar mendapatkan penanganan dan pemberian perlindungan. Kewenangan atribusi pada KPK dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporannya ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

Pengaturan untuk menentukan peran *justice collaborator* untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Pasal 28 ayat (2) “sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana dan Kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis.”
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku
Pasal 7 Ayat 2 huruf a “sifat pentingnya keterangan yang diberikan dalam mengungkap suatu tindak pidana.”
- c. Peraturan Bersama Menkumham RI, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, KPK RI, LPSK RI
Pasal 4 “tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir, memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir, kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, dinyatakan dalam pernyataan tertulis.”
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011
Pasal 9 a “memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan” dan huruf b “dengan memberikan keterangan dan bukti- bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, dengan mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.”

Justice collaborator dalam hal ini memiliki dua peran sekaligus yaitu sebagai tersangka dan sekaligus saksi yang harus memberikan keterangan dalam proses penyidikan

hingga persidangan. Sebagaimana dimaksud penyertaan dalam tindak pidana dalam Pasal 55 KUHP “siapa saja yang dapat dipidana dalam suatu tindak pidana, selain dari pelaku utama, seperti mereka yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau menganjurkan perbuatan pidana tersebut.” Sehingga seorang *justice collaborator* diharap mampu dalam bekerja sama untuk dapat memberikan informasi, keterangan, kronologis, pihak terlibat, waktu dan alat bukti. Perlindungan hukum secara sosiologis dalam kehidupan masyarakat bahwa semua warga Negara harus berpartisipasi penuh sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga “*system of institutionalized trust*”.

Ketentuan keringanan sanksi pidana terhadap *justice collaborator* telah dipertimbangkan dengan rasa keadilan dan telah menjadi hak setiap warga Negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama secara implisit dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D ayat 1 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan Pasal 28 J ayat 2 “setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang” maksud dari pembatasan adalah menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral sehingga sudah selayaknya *justice collaborator* mendapatkan keringanan sanksi pidana dan perlindungan atas keberaniannya untuk mengungkap kompleksitas kasus tindak pidana korupsi.

Peran terdakwa sebagai *justice collaborator* juga menjadi faktor penentu apakah suatu kasus dapat terungkap secara menyeluruh, melalui kasus-kasus ini keterangan dari *justice collaborator* terbukti krusial sebab sebagai pelaku yang memiliki akses informasi detail tentang alur uang, pihak-pihak yang terlibat serta modus operandi dan juga mengungkap kasus yang lain. Terhadap status *justice collaborator* yang diterima oleh Hakim menunjukkan alasan pertimbangan kontribusi yang signifikan dalam pengungkapan perkara dan terhadap status *justice collaborator* dan yang ditolak menunjukkan alasan pertimbangan Hakim dengan peran terdakwa dianggap sebagai pelaku utama, inisiator dan pengendali meskipun telah memberikan pengakuan dan keterangan yang substansial. Adapun pertimbangan Hakim mengenai kriteria yang dikategorikan sebagai pelaku utama, dilakukan dengan menganalisis terdakwa sepanjang proses pemeriksaan di dalam persidangan. Proses ini melibatkan diskusi dan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tindak pidana korupsi, minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, keterlibatan terdakwa, faktor meringankan dan memberatkan.

Justice Collaborator Terhadap Penegakan Hukum

Pandangan H.L.A Hart tentang sistem hukum dalam teori pandangan Ronald Dworkin mengenai teori *content* dan Anthony Allots tentang sistem komunikasi dalam hukum, inti pemikiran Hart tertletak pada apa yang dijelaskan Hart tentang *primary rules* dan *secondary rules*. *Primary rules* menekankan kewajiban manusia untuk bertindak atau tidak bertindak, hal ini ditemukan dalam sebuah bentuk hukum (*forms of law*). *Primary rules* berisi apa yang disebut aturan sosial (*social rule*), agar eksis dipenuhi syarat-syarat yakni adanya suatu keteraturan perilaku di dalam beberapa kelompok sosial, aturan itu harus dirasakan sebagai suatu kewajiban oleh suatu dalam anggota kelompok sosial yang relevan. *Secondary rules* menetapkan aturan mana yang dianggap sah (*rules recognition*) bagaimana dan oleh siapa dapat diubah (*rules of change*) bagaimana dan oleh siapa dipaksakan atau ditegakkan (*rules of adjudication*). Apabila ditelaah lebih jauh maka *rules of adjudication* lebih efisien, *rules of change* sedikit kaku, sedangkan *rules of recognition* bersifat reduksionis. Teori hukum menurut Ronald Dworkin berupa seperangkat prinsip sebagai sesuatu yang hipotetikal dari Hakim yang dipanggil Hercules, yaitu menciptakan dengan menyediakan pertimbangan yang terbaik tentang institusi hukum dalam masyarakat dan keputusan (*decision*) Pengadilan, aransemen konstitusional dan keluaran (*out put*) dari badan legislatif.

Hukum merupakan permintaan integritas Hakim untuk mengasumsikan bahwa hukum distrukturisasi oleh prinsip keadilan dan kewajiban juga *due process* yang terpadu dan

meminta mereka untuk menegakkan atau menyelesaikan kasus yang baru sebelumnya, itu merupakan penghormatan, ambisi dan menjadi prinsip masyarakat. Sistem hukum tidak hanya terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga termasuk fasilitas dan proses. Batasan pengertian sistem hukum diantaranya adalah sistem hukum mengenal klasifikasi yaitu sistem hukum pidana. sistem hukum mengenal konsep fundamental sebagai dasar pengaturan sistem. Dalam suatu sistem tidak boleh terjadi konflik atau tumpang tindih. Dalam suatu sistem yang baik pasti ada solusi melalui asas. Fungsi dari asas adalah cara menyelesaikan konflik. Penanganan masalah pidana menurut sistem hukum pidana sesuai dengan KUHP meliputi sub-sistem penyidikan, penuntutan dan Pengadilan. Penanganan penyidikan dilakukan oleh penyidik, penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan peradilan dilakukan oleh Hakim sehingga keterkaitan penegakan hukum ini disebut dengan *criminal justice system*. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penegakan hukum ini meliputi penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, pengacara, ahli hukum dan masyarakat hukum serta peranan saksi dalam suatu peristiwa pidana.

Peranan *justice collaborator* sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dalam penegakan hukum merupakan salah satu implikasi logis dari pemberlakuan prinsip Negara hukum. Perlindungan saksi dan korban adalah bagian tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia, setiap individu dipandang sama kedudukannya dalam hukum, sebagaimana prinsip *equality before the law*. Kewajiban perlindungan dalam Pasal 15 huruf a yakni, memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, setiap orang dapat turut berperan dalam penegakan hukum, termasuk memberi keterangan dan kesaksian yang diketahuinya. Pengungkapan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sangat bergantung pada tahap penyidikan dengan memaksimalkan upaya-upaya dari penegak hukum dalam membongkar kasus korupsi dengan sarana dan prasarana serta wewenang yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengungkapan ini dilakukan mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan sehingga peran saksi sangat penting dan menjadi faktor penentu dalam pengungkapan. Hampir tidak ada perkara pidana yang dalam pembuktiannya tidak menggunakan alat bukti keterangan saksi karena keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti paling utama dalam pembuktian perkara pidana. Meskipun keterangan saksi saja tidak cukup untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam membuktikan bahwa seorang terdakwa bersalah atau tidak maka dari itu *unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukan saksi. Karena dalam KUHP sendiri pasal 183 KUHP dikatakan bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (Fahrul, Nawis & Badaru, 2022).

Pembuktian suatu perkara tindak pidana di depan persidangan merupakan tanggung jawab jaksa selaku penuntut umum, dengan menghadirkan minimum dua alat bukti. Pembuktian bertujuan untuk menyakinkan Hakim mengenai kebenaran suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian untuk menjerat orang lain yang terlibat dalam suatu tindak pidana (*deelneming*) dilakukan melalui pengumpulan alat bukti yang sah dan relevan namun dalam perjalanannya untuk menelusuri keterlibatan orang lain yang melakukan, menyuruh melakukan, mengajurkan atau membujuk melakukan tindak pidana sulit untuk dibuktikan karena fokus pengejaran terhadap pelaku utama (*pleger*) merupakan prioritas untuk penyelesaian perkara. Substansi peristiwa pidana secara materiil lebih banyak ditentukan oleh peranan saksi khususnya dalam pembuktian.

Seorang saksi atau pun pelapor (*whistleblower*) bahkan pelaku tindak pidana yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana (*justice collaborator*) tentu sangat membantu penyidikan, penuntutan, dan peradilan karena mereka dapat membantu ke arah pembuktian dengan alasan tahu detail peristiwa hukumnya (Badaru & Baharuddin, 2020). Hakim dalam membuat putusan, harus meyakini apakah terdakwa

melakukan tindak pidana atau tidak dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan terdakwa. Dalam menerima dan memeriksa suatu perkara, Hakim akan menjatuhkan keputusan yang kemudian disebut dengan putusan Hakim yang merupakan pernyataan Hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang diucapkan dalam sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Putusan Hakim dalam perkara pidana merupakan putusan penjatuhan pidana tertuang dalam amar putusan.

Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung makna "*res judicata pro veritate habetur*" yang bermakna bahwa putusan hakim harus selalu dianggap benar. Putusan Hakim mengandung dua aspek yaitu *procedural justice* dan *substantive justice*. Keadilan *procedural* adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formil seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di Pengadilan lainnya. Sedangkan keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang *responsive* sesuai hati nurani Hakim itu sendiri dalam menjatuhkan putusan (vonis).

Pada hakikatnya eksistensi dan kedudukan *justice collaborator* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangat diperlukan dalam pengungkapan pelaku utama. Keterlibatan *justice collaborator* dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bertujuan untuk menjamin penegakan hukum yang berkualitas yang dilakukan dengan mengedepankan asas peradilan cepat dan sederhana, keterlibatan *justice collaborator* dapat memulihkan rasa keadilan bagi masyarakat demikian *justice collaborator* juga mempunyai hak untuk mendapatkan penghargaan dalam membantu aparat penegak hukum. Berdasarkan aspek epistemologi, pengaturan *justice collaborator* akan memberikan kepastian hukum pengungkapan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu merupakan sebuah konsekuensi logis tindakan yang dilakukan *justice collaborator* perlu diapresiasi melalui kebijakan formulasi perlindungan terhadap rasa aman. Pengungkapan fakta yang dilaporkan akan menjadi sarana efektif bagi penegak hukum untuk menangani tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap peran *justice collaborator* wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga Negeranya "perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah." Bentuk perlindungan ini sebagai upaya preventif maupun represif yang dapat dilakukan pemerintah maupun masyarakat melalui aparat penegak hukum dengan pemberian perlindungan dan pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan atau hukum yang memadai dan proses peradilan yang adil terhadap perlakuan kejahatan. Perwujudan ini merupakan salah satu bentuk dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.

Bekerja sama dengan *justice collaborator* merupakan cara efektif dan efisien untuk mengungkap kejahatan dengan mendapatkan informasi yang tepat dengan dapat mengetahui berbagai inisiasi untuk melakukan korupsi, bentuk penyelewengan, manipulasi sistem, modus operandi terhadap keuangan Negara hingga keterlibatan pihak-pihak pemegang kekuasaan. Eksistensi *justice collaborator* ini didasari oleh kebutuhan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi sehingga perlu diatur tentang saksi dan pelaku yang harus dilindungi sebagai pengungkap. Dengan adanya harapan atas keringanan hukuman atau penuntutan yang dimaksud bukanlah kekebalan penuh atas keterlibatan mereka dalam kejahatannya tetapi merujuk pada pengurangan hukuman yang dapat diberikan dalam proses

persidangan. Dengan ini *justice collaborator* tetap harus menjalani hukuman penjara atas kejahatan yang telah dilakukannya.

Kewenangan atribusi KPK dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporannya ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi, merupakan legitimasi yuridis bagi KPK untuk membuat suatu keputusan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang yang akan ditetapkan sebagai *justice collaborator* oleh LPSK. Kolaborasi dan sinergi kedua lembaga ini merupakan inisiasi penegakan hukum dalam mengungkap kasus korupsi secara menyeluruh. Peran KPK dan LPSK sebagai fasilitator dan *justice collaborator* sebagai penerima manfaat atas kerja sama antar aparat penegak hukum. Perlindungan hukum tidak bisa dilakukan secara independen tetapi juga menggunakan pendekatan multi lembaga sebab keberhasilan penegakan hukum dapat ditentukan oleh hasil atau substansi dari penegakan hukum (*substantive*) dan prosedur yang digunakan dalam penegakan hukum (*procedural*).

REFERENSI

- Akmal, R. S. A., Rahman, S., & Razak, A. (2023). Efektivitas perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(2). Universitas Muslim Indonesia.
- Chandra, T. Y. (2022). *KPK dan kewenangan penetapan status justice collaborator*. Yogyakarta: Sangir Multi Usaha.
- Dahwir, A. (2023). Justice collaborator dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, 21(3).
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2024). *Ringkasan eksekutif laporan tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2024*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Lewi Kong Ateng, K. V., & Adhari, A. (2025). Kriteria disparitas pembedaan yang dapat dipertanggungjawabkan. *KIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3). Universitas Tarumanagara.
- Lubis Lubis, A. H., & Nelson, F. M. (2024). Analisis Perma Nomor 1 Tahun 2020 dalam kaitannya dengan penanggulangan tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(5).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2024*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Muladi. (2002). *Hak asasi manusia (politik dan sistem peradilan pidana)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nainggolan, S. D. P., & Negara, D. S. (2017). Putusan hakim dalam Negara hukum (Kajian konseptual Pasal 197 KUHP). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(3). Universitas Airlangga.
- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Ketua KPK RI, & Ketua LPSK RI Nomor: M.HH-11.HM.03.02.TH.2011; PER-045/A/JA/12/2011; 1 Tahun 2011; KEPBS-02/01-55/12/2011; dan 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. (2011).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. (2018). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116*.
- Rochman, M., & Wirachman, R. (2024). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap perlindungan hukum saksi dan korban di Indonesia. *Jurnal Nuansa*, 17(1).

- Salman, O. (2004). *Teori hukum*. Bandung. (as cited in Stamford, C. (tahun). *Disorder of law: A critique of legal theory*. Basil Blackwell).
- Suharyanto, B. (2012). Menuntut akuntabilitas putusan pengadilan melalui pemidanaan terhadap hakim. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2).
- Syuhraa, S., Yusrizal, & Hidayat. (2024). Perbandingan aturan terkait perlindungan hukum terhadap saksi pelaku sebagai justice collaborator dalam tindak pidana korupsi (Studi perbandingan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(4).
- Tatawi, M. L. (2015). Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Jurnal Lex et Societatis*, 3(7).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (1981). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76*.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2008). *Good practices for the protection of witnesses in criminal proceedings involving organized crime* (Article 3). Vienna: United Nations.